



LURAH GOMBANG
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang :
- LURAH GOMBANG,
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 4 Tahun 2023;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
 - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Kapanewon Ponjong Nomor B/100.38.1/10/2024 tertanggal 29 Desember 2023
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No.44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 72);
22. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2019 Nomor 2);
23. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2019 Nomor 3);
24. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Kalurahan Gombang Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2020 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2021 Nomor 4);
26. Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Gombang Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOMBANG
dan
LURAH GOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	2.143.629.160
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.065.629.160
Surplus/Defisit	Rp	78.000.000
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	27.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	105.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(78.000.000)
SilPA Tahun Berjalan	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. daftar penyertaan modal;
- c. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Kalurahan.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;

- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Gombang

Ditetapkan di Gombang
pada tanggal 28 Desember 2023



Diundangkan di Gombang
pada tanggal 28 Desember 2023

CARIK GOMBANG,

DWI LESTARI

LEMBARAN KALURAHAN GOMBANG TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN GOMBANG
 NOMOR 9 TAHUN 2023
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.125.555.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.073.960,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.143.629.160,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	723.685.460,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	878.174.200,00	
5.3.	Belanja Modal	319.557.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	144.212.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.065.629.160,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	78.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	27.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	27.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	105.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(78.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gombang, 28 December 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.125.555.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	12.073.960,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.143.629.160,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.020.597.260,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Sittap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	845.590.540,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.900.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	45.900.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	579.622.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	579.622.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	37.915.680,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	37.915.680,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	46.463.960,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.463.960,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.247.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.247.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.750.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	34.791.120,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.791.120,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	37.900.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.900.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	27.289.120,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.243.028,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.243.028,00	
1.2.91		Pengadaan Mebel	10.000.000,00	DLL
1.2.91	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	1.740.000,00	ADD
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.740.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	306.092,00	ADD
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	306.092,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	47.717.500,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	16.070.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.070.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	790.000,00	PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	790.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	30.857.500,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.857.500,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	96.900.100,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.080.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.080.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1.870.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.280.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.280.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	11.450.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.450.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	33.350.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.350.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	27.000.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.824.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.824.000,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	33.221.100,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.221.100,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	6.825.000,00	PAD
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.825.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.100.000,00	
1.5.94		Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah/ PBB	3.100.000,00	PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>665.632.500,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	88.800.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	45.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.600.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	43.200.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.200.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	209.905.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	52.350.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.350.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	33.855.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.855.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	8.800.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.2.91	5.3.	Belanja Modal	4.000.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	41.400.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.400.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	73.500.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	265.057.500,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	93.474.500,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	93.474.500,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	171.583.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	171.583.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	83.780.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	16.140.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.140.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	67.640.000,00	DDS
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	67.640.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.090.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	18.090.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.590.000,00	
2.6.02	5.3.	Belanja Modal	13.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>83.852.400,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	39.512.400,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.307.400,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.307.400,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.400.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.1.05		Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	15.000.000,00	DDS
3.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	5.005.000,00	DDS
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.005.000,00	
3.1.92		Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	14.800.000,00	DDS
3.1.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.800.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	18.735.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	8.100.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	10.635.000,00	DDS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.635.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	16.930.000,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	15.240.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.240.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.690.000,00	PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.690.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	8.675.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	285.000,00	PAD
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	285.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.150.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.150.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	7.240.000,00	PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.240.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>151.335.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.075.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.075.000,00	DDS
4.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.075.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.850.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.850.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.850.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	20.410.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	20.410.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.410.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	48.000.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	48.000.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.000.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>144.212.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.400.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.400.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	4.400.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	134.812.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	134.812.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	134.812.000,00	

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.065.629.160,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	78.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	27.000.000,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	105.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(78.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Gombang, 28 December 2023



SUPRIYANTO

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KALURAHAN GOMBANG
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN GOMBANG

Nomor : 9 Tahun 2023

Nomor : 9 Tahun 2023

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA

ATAS RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Kalurahan Gombang telah di adakan rapat Bersama antara Lurah, Pamong Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Gombang.

Kedua belah pihak telah menyetujui rancangan peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2024 untuk dijadikan peraturan kalurahan tentang anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun anggaran 2024.

Nota Kesepakatan ini dibuat sebagai dasar penetapan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gombang, 28 Desember 2023

PIHAK KESATU

Lurah Gombang



PIHAK KEDUA

Ketua Bamuskal Gombang



B

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON PONJONG

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦺꦤꦗꦺꦴꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Sumber Kidul, Ponjong, Ponjong, Gunungkidul 55892 Telepon
(0274) 3950002

Ponsel: ponjong@gunungkidulkab.go.id Laman:
ponjong.gunungkidulkab.go.id



KEPUTUSAN PANEWU PONJONG

NOMOR : B/100.3.8.1/10/2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN GOMBANG

NOMOR: 9 TAHUN 2023

TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN

TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU PONJONG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Ponjong tentang Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

- 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
 14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Gunungkidul;
 15. Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 100.4.4.2/4453 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Berdasarkan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT : Dalam hal Lurah dan Bamuskal dapat menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

KELIMA : Peraturan Kalurahan Gombang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponjong
Pada Tanggal

PANENWU PONJONG,



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU
NOMOR :
TENTANG EVALUASI
TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN KALURAHAN
GOMBANG NOMOR 9 TAHUN
2023
TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

A. RANCANGAN PERATURAN LURAH KALURAHAN GOMBANG

Silakan dilengkapi nomor surat dalam Rancangan Peraturan Kalurahan Gombang Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gombang

B. LAMPIRAN

Silakan dilengkapi dengan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Gombang Tahun 2024 per masing-masing pos pendapatan dan biaya.



DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 28 Desember 2023

Waktu : 0900 WIB - Selesai

Acara : Penetapan Perkal APBKal 2024

No	Nama	Jabatan	TTD
1	Gijarto	Pangripta	
2	PTNO PURWAKO	DUKUH	
3	Nasirto	Dukuh	
4	PRIZANTO ISKANDAR		
5	Rugadi	LPM KAI	
6	RUGITO	Dukuh	
7	Feni Andriawan	Dukuh	
8	Edy Sapto	Dukuh	
9	yanto	BAMUSKAL	
10	Tuwono	Bamuska	
11	AMINDO	BAMUSKAL	
12	Sasman	Bamuska	
13	NIFFAU ROHMAN	DUKUH	
14	SURIPKA	DUKUH	
15	Nurohiti	Jagabaya	
16	Dwi Lestari	CAK	
17	Suparmi	PKK	
18	Suhartanto	Kadmitum	
19	Hendrik S.	STAF	
20	WAHYUDI	STAF	
21	Tasmiyati	Bamuska	
22	SUKIRNA	BAMUSKAL	
23	Sri lestari	Bamuska	
24	Supriyanto	Lurah	
25	Hordana	Ramang Kal	
26	Riza Megasari	Ulu-Ulu	
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			